

PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM
NEGARA-NEGARA TEPI LAUT CINA SELATAN
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

MAZAYA FILDZAHMI
02011281621146

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MAZAYA FILDZAHMI
NIM : 02011281621146
Program Kekhususan : Hukum Internasional


JUDUL SKRIPSI
PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM
NEGARA-NEGARA TEPI DI LAUT CINA SELATAN
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Secara Substansial Telah Disetujui dan Dipertahankan
dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Juli 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Usmawadi, S.H., M.H.
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu


Ahmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAZAYA FILDZAHMI
NIM : 02011281621146
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 1998
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat ataupun kecurangan lainnya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan diperiksa kembali dan akan diperiksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Palembang,

2020



Mazaya Fildzahmi
NIM: 02011281621146

Motto dan Persembahan

Motto:

“Allah will create ease after hardship”

(Quran, 65:7)

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Keluarga, yaitu kedua orang tua, oma,
adik, dan om**
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul “*PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM NEGARA-NEGARA TEPI DI LAUT CINA SELATAN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982*” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui tentang pengelolaan bersama sumber daya alam negara-negara tepi di Laut Cina Selatan berserta hambatan-hambatannya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Usmawadi, S.H., M.H. dan Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya agar penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang,

2020

Mazaya Fildzahmi
02011281621146

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua, adik, oma dan seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tak henti-henti demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Usmawadi, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Pembantu dan Ketua Jurusan Hukum Internasional yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan, serta seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan memberikan bantuan selama masa perkuliahan;
8. Indah Irnawati dan Dmytro Kolomiiets yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa, serta telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis untuk berkeluh kesah;
9. Adinda Aisyah Chairunissa, Inez Fidela, Jihan Nadhifah yang selalu menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai saat ini, selalu memberi semangat dan nasihat, serta tempat berbagi tawa dikala suka maupun duka;
10. Hilda Afifah, Syalsabila Azzahra Rizani, Aldy Alfian, Thafa Nazla, Byby Salsa, Estu Dwi, dan Errand yang selalu memberikan dukungan serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat kembali ke kampung halaman;
11. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016 yang banyak membantu semasa perkuliahan, serta kepada siapapun yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Palembang,

2020

Mazaya Fildzahmi
02011281621146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM NEGARA-NEGARA TEPI DI LAUT CINA SELATAN	20
A. Pengertian - Pengertian.....	20
1. Laut Tertutup atau Semi Tertutup.....	20
2. Landas Kontinen.....	22
3. Laut Cina Selatan	26
4. Sumber Daya Alam di Laut Cina Selatan	39
a. Minyak Bumi	42
b. Gas Alam	43
c. Mineral Non-Migas	44
B. Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam	45
1. Pengertian Pengelolaan Bersama.....	48
2. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan	52
3. Bentuk Perjanjian Pengelolaan Bersama	55
C. Bentuk Kerjasama di Kawasan Laut Tengah dan Laut Cina Timur	59
1. Laut Tengah	59
2. Laut Cina Timur	60

BAB III UPAYA NEGARA – NEGARA TEPI DALAM PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM DI LAUT CINA SELATAN.....	62
A. Upaya Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Negara-Negara Tepi Laut Cina Selatan	62
1. Malaysia – Vietnam	69
2. Malaysia – Brunei DarussalaM	72
3. Vietnam – China	74
4. China – Filipina	77
5. China – Vietnam – Filipina	78
6. Malaysia – Thailand	79
B. Kendala Terwujudnya Pengelolaan Bersama di Laut Cina Selatan	86
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Nama : Mazaya Fildzahmi

NIM : 02011281621146

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Negara-Negara Tepi Laut Cina Selatan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982

ABSTRAK


Laut Cina Selatan merupakan laut tertutup atau semi-tertutup yang berbatasan dengan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Indonesia serta kaya akan sumber daya alamnya. Laut Cina Selatan menjadi pusat wilayah tumpang tindih antar negara-negara tepi dikarenakan adanya perluasan yurisdiksi Landas Kontinen. KHL 1982 mengatur mengenai kewajiban negara-negara tepi untuk mengadakan pengelolaan bersama. Skripsi ini mencoba menjelaskan bagaimana upaya dan hambatan negara-negara tepi Laut Cina Selatan dalam pengelolaan bersama sumber daya alam menurut KHL 1982. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis analisis, historical dan komperatif dengan metode normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya dari negara-negara tepi Laut Cina Selatan untuk mengadakan perjanjian tentang pengelolaan bersama sumber daya alam di kawasan sengketa tumpang tindih Landas Kontinen, serta munculnya hambatan-hambatan seperti kurangnya keinginan politik dari masing-masing negara pihak, kurangnya kepercayaan, adanya campur tangan pihak ketiga, kurangnya keharusan dalam pelaksanaan pengelolaan bersama, dan ketidakjelasan wilayah maritim yang disengketakan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dengan mengadakan kerjasama regional ASEAN – China dalam pengelolaan bersama sumber daya alam di kawasan sengketa juga tetap menjaga hubungan baik di antara negara-negara tepi dan meningkatkan kepercayaan.

Kata Kunci : Laut Cina Selatan, Laut Tertutup atau Semi-Tertutup, Pengelolaan Bersama

Palembang, 2020

Mengetahui

Pembimbing Utama


Usmanwadi, S.H., M.H
NIP. 195610181984031001

Pembimbing Pembantu


Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 19740201200312001

Ketua Bagian Hukum Internasional


Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 19740201200312001

Nama : Mazaya Fildzahmi

NIM : 02011281621146

Joint Development on Natural Resources Between States Bordering South China Sea Based on United Nation Convention on the Law of the Sea 1982

ABSTRACT


The South China Sea is categorized as enclosed or semi-enclosed sea which surrounded by China, Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei and Indonesia and also contains loads of natural resources. It became the area of overlapping claim between bordering states as a result of the extending out of Continental Shelf. Therefore, States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should cooperate with each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties under UNCLOS 1982. This thesis is based on juridical-normative research and narrated on descriptive analytical, history and comparative approach. The purposes of the thesis are to cognize the attempts to make joint development agreements by claimant States and to understand the challenges that the claimant States are facing. The results of this thesis indicate that claimant States in South China Sea have agreed on joint development agreements in overlapping areas. However, the claimant States still facing several challenges such as: lack of political will, weak practical needs, island's sovereignty disputes, ambiguity in various disputed maritime areas, and interference of external forces. The suggestions that are proposed in this thesis are to arrange regional agreement between China and ASEAN to establish joint development, also to maintain the good neighbourhood relations and to enhance the trust between States.

Keywords: *South China Sea, Enclosed or Semi-Enclosed Sea, Joint Development*

Palembang, 2020

Authorized by

Main Supervisor


Usman Wadi, S.H., M.H.
NIP.195610181984031001

Co-Supervisor


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.19740201200312001

The head of International Law


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.19740201200312001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 (KHL 1982) atau *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), sebagai solusi terhadap sengketa di wilayah laut negara-negara di dunia, dan menjadi dasar bagi setiap negara dalam melakukan penetapan wilayah lautnya dan segala kegiatan yang dilakukan di zona laut. Seperti apa yang tertulis dalam *preamble* UNCLOS 1982, yang menyatakan: ¹

“The States Parties to this Convention, Prompted by the desire to settle, in a spirit of mutual understanding and cooperation, all issues relating to the law of the sea and aware of the historic significance of this Convention as an important contribution to the maintenance of peace, justice and progress for all peoples of the world ...”

Dapat diartikan bahwa, senyatanya setiap negara di dunia memiliki keinginan untuk menciptakan perdamaian di dunia, khususnya pada isu-isu yang menyangkut tentang hukum laut. Selanjutnya, diperjelas dengan adanya pernyataan dalam *preamble*, yang merupakan tujuan dari adanya hukum laut yang dikodifikasikan dalam UNCLOS 1982 untuk menguatkan perdamaian, keamanan, dan hubungan yang bersahabat antar negara sebagai keselarasan dalam prinsip *justice and equal rights*.

UNCLOS 1982 ditetapkan sebagai pedoman hukum laut internasional, tidak serta merta meredam sengketa laut antar negara-negara di dunia, melainkan

¹. Preamble UNCLOS 1982, Alinea I

munculnya masalah-masalah baru, seperti adanya sengketa tumpang tindih klaim yurisdiksi antara negara-negara yang berbatasan dan perebutan kepemilikan pulau-pulau². Selama UNCLOS 1982 disahkan hingga saat ini, sengketa tumpang tindih klaim yurisdiksi negara-negara masih sering terjadi dan telah menjadi perhatian dunia, salah satunya ialah sengketa tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan merupakan laut yang luasnya sekitar 3,5 juta kilometer persegi³ yang berbatasan dengan beberapa negara, seperti Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Laut Cina Selatan merupakan laut tertutup atau semi-tertutup dikarenakan letaknya yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih, yang dimana diatur tersendiri dalam UNCLOS 1982 yaitu Bab IX. Pasal 122 mengatur mengenai batasan mengenai laut tertutup atau semi-tertutup, yang berarti suatu teluk, lembah laut (basin) atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dua atau lebih negara pantai. Sebagai laut tertutup atau semi tertutup yang di kelilingi oleh lebih dari dua negara menyebabkan Laut Cina Selatan sebagai wilayah yang menjadi pusat terjadinya tumpang tindih yurisdiksi antara Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei.

². Usmawadi., *Menciptakan Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Konvensi Hukum Laut 1982*, disampaikan dalam Seminar Perkembangan Hukum Maritim Internasional di Laut Cina Selatan di Fakultas Hukum Unsri Palembang tanggal 2 Desember 2019, hal. 3

³. Tahegga Primananda Alfath dan Riyo L Nugroho., “Diplomasi Soft Power Asimetris Berbasis Sumber Daya Kelautan Lintas Batas Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan”, *Legality Jurnal*, Vol. 24 No. 2 September 2016 – Februari 2017, hal. 158

Kawasan-kawasan di laut tertutup atau semi-tertutup mengandung benih-benih ketidaksamaan pandangan antar negara-negara tepi.⁴ Lalu, apabila di kawasan tersebut terdapat banyak fitur alamiah yang tidak atau belum jelas statusnya⁵ sehingga dapat menyebabkan adanya *overlapping claim* dari negara-negara tepi yang berbatasan dengan laut tertutup atau semi-tertutup tersebut. Tumpang tindih yurisdiksi tersebut dikarenakan adanya perluasan yurisdiksi oleh negara pantai hingga 200 mil laut untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diatur dalam pasal 57 UNCLOS 1982 dan untuk Landas Kontinen diatur pada pasal 76, yang menjelaskan bahwa negara pantai dapat melakukan perluasan sejauh 200 hingga 350 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Setelah adanya pengaturan di atas, setiap negara tepi mengajukan klaimnya atas ZEE dan Landas Kontinen yang dimana hal tersebut merupakan hak dari setiap negara. Klaim tersebut selanjutnya digambarkan dalam peta, di bawah ini:

⁴. Usmawadi., *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*, Unsri Press, Palembang: 2016, hal. 201
⁵. *Ibid*, hal. 201



Sumber: <https://www.economist.com/analects/2012/08/06/troubled-waters>

Seperti yang digambarkan dalam peta di atas, bahwa setiap negara tepi mengajukan klaim di wilayah ZEE dan Landas Kontinen sesuai dengan apa yang telah diatur dan tertuang dalam UNCLOS 1982. Dengan adanya penarikan garis maksimum baik dalam ZEE maupun Landas Kontinen, menyebabkan adanya tumpang tindih klaim di setiap negara tepi Laut Cina Selatan. Namun, klaim terhadap

Laut Cina Selatan seringkali didasarkan pada adanya alasan historis.⁶ Seperti halnya, Cina yang melakukan klaim lebih dari 95 persen Laut Cina Selatan⁷ berdasarkan alasan historis dengan menyatakan bahwa Cina yang pertama kali menemukan, mengembangkan dan mengelola wilayah kepulauan sebagian dari wilayah territorial mereka, dan Cina juga berdalih bahwa para nelayan dan pedagang Cina telah melakukan kegiatan perdagangan di Kawasan Laut Cina Selatan selama berabad-abad lamanya.⁸ Tumpang tindih klaim yurisdiksi juga diakibatkan karena adanya peta Sembilan Garis Putus-Putus (*Nine Dash Line*) yang dikeluarkan oleh Cina yang dimana peta tersebut melewati wilayah negara-negara tepi Laut Cina Selatan, seperti Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia dan Indonesia.⁹

Penyelesaian tumpang tindih batas ZEE dan Landas Kontinen antara negara-negara yang bersengketa dapat diselesaikan secara bilateral, trilateral dan multilateral¹⁰ maupun diselesaikan melalui Arbitrase Internasional atau Mahkamah Internasional. Filipina pada tahun 2013 membawa sengketa kepemilikan kepulauan di Laut Cina Selatan melalui Arbitrase Internasional dengan menggugat Cina dengan dasar gugatan bahwa Cina telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Hukum Laut 1982, status fitur maritim di Laut Cina Selatan dan peran hak historis dan

^{6.} Bachrulhayat Koswara, *Konflik Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*, Unpad Press, Bandung: 2017, hal. 60

^{7.} Pete Cobus, "Konflik dan Diplomasi di Laut", *Voice of America*, <https://projects.voanews.com/south-Cina-sea/indonesian/> diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 11.46

^{8.} Jean Ver Pugal Pia, *Conflicting Territorial Claims in The South Cina Sea*, Disertasi untuk World Maritime University, tahun 2003, hal. 26

^{9.} *Op Cit.*, Usmawadi., hal. 4

^{10.} *Ibid*, hal. 5

sumber daya maritim di Laut Cina Selatan.¹¹ Pada tahun 2016, *Permanent Court of Arbitration* (PCA) mengeluarkan *press release* dengan menyatakan bahwa klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan ditandai dengan adanya *Nine Dash Line* tidak berdasar dan tidak adanya bukti yang kuat yang dapat membuktikan klaim historis Cina terhadap Laut Cina Selatan, lalu arbitrase menyatakan bahwa Cina telah melanggar wilayah ZEE Filipina dengan melakukan intervensi dalam eksplorasi perikanan dan pertambangan yang dilakukan oleh Filipina.¹²

Dengan adanya putusan arbitrase tersebut tidak serta merta dapat meredam konflik di Laut Cina Selatan. Terdapat beberapa alasan mengapa *claimant states* tetap bersikukuh atas klaimnya masing-masing. Pertama, wilayah Laut Cina Selatan mengandung berbagai sumber daya alam di dalamnya. Selanjutnya, Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan pelayaran kapal-kapal internasional dikarenakan letaknya yang strategis, yang dapat menghasilkan senilai 5 triliun USD dalam hal pengiriman perdagangan pertahunnya.¹³ Terakhir, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Asia, mengakibatkan negara-negara ingin menguasai Laut Cina Selatan, sehingga nantinya dapat membawa manfaat yang sangat besar dari segi ekonomis bagi suatu negara.

¹¹. *South China Sea Arbitration Award*, The Republic of Philippines v. The People's Republic of China, hal. 9-10 <https://pca-cpa.org/en/cases/7/>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 12.00

¹². *Ibid*

¹³. Lorenz Langer., “The South China Sea as a Challenge to International Law and to International Legal Scholar”, *Barkley Journal of International Law*, Vol. 36, Issue 3: 2018, hal. 386

Laut Cina Selatan juga memiliki letak wilayah yang sangat strategis, yakni sebagai laut marginal di selatan Cina yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang berbatasan dengan daratan Asia Tenggara, yang dikelilingi oleh Selat Taiwan di bagian timur laut, di bagian timur berbatasan dengan Taiwan dan Filipina, di bagian selatan dan tenggara berbatasan dengan Kalimantan, dan juga berbatasan dengan Semenanjung Melayu.¹⁴ Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan benua Asia dengan Eropa dan Afrika. Sehingga pada tata laut internasional, Laut Cina Selatan dianggap sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis, sehingga menjadikan wilayah ini sangat penting.¹⁵

Diketahui bahwa, pada wilayah perairan Laut Cina Selatan terdapat kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya. Menurut *The Geology and Mineral Recourses Ministry of the People's Republic of China* (RRC) memperkirakan kandungan sumber daya alam, terutama minyak yang terdapat di Kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar ton dan menjadikan Kepulauan Spratly sebagai tempat cadangan minyak terbesar keempat di dunia.¹⁶ Pada Laut Cina Selatan sendiri terdapat kandungan


¹⁴. Eugene C LaFond., *South China Sea*, <https://www.britannica.com/place/South-China-Sea>, diakses pada Sabtu, 28 September 2019 pukul 20.13 WIB

¹⁵. Devina Prasetyani, *Upaya Pemerintah Indoensia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional di Laut Cina Selatan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Thesis, 2016, hal. 5 <http://eprints.umm.ac.id/29521/1/jiptummb--devianapra-28142-2-babi.pdf> diakses pada Sabtu, 28 September 2019 pukul 20.25 WIB

¹⁶. Tahegga Primananda Alfath dan Riyo L Nugroho., “Diplomasi Soft Power Asimetris Berbasis Sumber Daya Kelautan Lintas Batas Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan”, *Legality Jurnal*, Vol. 24 No. 2 September 2016 – Februari 2017, hal. 159

cadangan minyak sebesar 28 miliar barel dan 10% cadangan perikanan dunia.¹⁷

Diperkirakan produksi minyak di wilayah tersebut dapat mencapai lebih dari 1.3 juta barel per harinya.¹⁸



Sumber: <https://www.americansecurityproject.org/asps-latest-perspective-piece-counteracting-chinese-hegemony-in-the-south-Cina-sea/>

¹⁷. Peter Pham, “Why Is Tension Rising In The South Cina Sea”, <https://www.forbes.com/sites/peter-pham/2017/12/19/why-is-tension-rising-in-the-south-Cina-sea>, dalam Usmawadi, *Menciptakan ...* hal. 1.

¹⁸. South Cina Sea Oil and Natural Gas, <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm>, diakses pada 11 Januari 2020 pukul 21.49

Adanya cadangan minyak dan gas yang tertimbun dalam Laut Cina Selatan merupakan salah satu faktor terjadinya sengketa yang didasarkan adanya pertimbangan geopolitical, sehingga semua negara pengklaim ingin untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut.¹⁹ Bukan hanya itu, eksplorasi dan pengembangan sumber daya hidrokarbon di Laut Cina Selatan akan menjadi cara untuk mengukuhkan wilayah territorial mereka dan sebagai kontrol atas saluran laut yang sedang dibor di wilayah tersebut.²⁰ Berdasarkan pasal 83 UNCLOS 1982 mengatur mengenai penetapan garis batas Landas Kontinen antar negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Dalam pasal 83 ayat (3) diatur bahwa selama menunggu perjanjian antara negara-negara tersebut, dengan mengedepankan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang sifatnya praktis dan selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas, namun pengaturan tersebut tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang telah tuntas. Dikarenakan penetapan garis batas Landas Kontinen antar negara-negara tepi di Laut Cina Selatan belum terselesaikan dengan jelas dan sebagai lautan tertutup atau semi-tertutup yang dimana merupakan kawasan yang berdampingan atau dikelilingi oleh dua atau lebih negara, maka dalam hal ini UNCLOS 1982 diatur mengenai kewajiban negara-negara tepi. Hal tersebut diatur dalam pasal 123 yang berbunyi;

¹⁹. Jean Ver Pugl Pia, *Conflicting Territorial Claims in The South China Sea*, Disertasi untuk World Maritime University, tahun 2003, hal. 15

²⁰. South China Sea Oil and Natural Gas, <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm>, diakses pada 11 Januari 2020 pukul 21.55

“Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau semi-tertutup hendaknya bekerjasama satu sama lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Untuk keperluan ini, mereka harus berusaha secara langsung atau melalui organisasi yang tepat:

- a. *Untuk mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan hayati laut;*
- b. *Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;*
- c. *Untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk bersama-sama dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya;*
- d. *Untuk mengundang, menurut keperluan, negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal ini.”*

Sesuai dengan pasal 123 huruf (a) dan apa yang telah diuraikan di atas, laut tertutup atau semi-tertutup merupakan laut yang memiliki banyak kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan sering kali menjadi faktor terjadinya konflik antar negara-negara, dan diatur juga mengenai kerja sama dalam mengelola sumber daya alam antara negara-negara tepi. Hal ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam memecahkan masalah tumpeng tindih klaim.²¹ Oleh karena itu, penulis dalam hal ini ingin melakukan penelitian dalam hasil sebuah tulisan atau skripsi tentang pengelolaan bersama negara-negara tepi laut tertutup atau semi tertutup dalam hal pengelolaan sumber daya alam sebagai cara yang efektif dalam meredam sengketa di laut tertutup atau semi tertutup, terkhusus di Laut Cina Selatan.

²¹. Ibid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji di penelitian ini adalah bagaimana upaya dan hambatan bagi negara-negara tepi di Laut Cina Selatan dalam pengelolaan bersama sumber daya alam menurut UNCLOS 1982?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya negara tepi laut tertutup atau semi-tertutup dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UNCLOS 1982;
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam terwujudnya pengelolaan bersama sumber daya alam di Laut Cina Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum laut internasional, khususnya tentang upaya negara tepi laut tertutup atau semi-tertutup dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UNCLOS 1982.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa kuliah mengenai hukum internasional, khususnya pada bidang hukum laut internasional.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi kepada pembaca mengenai upaya negara tepi laut tertutup atau semi-tertutup dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UNCLOS 1982.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini hanya terbatas pada upaya kerja sama negara-negara tepi di Laut Cina Selatan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam bersama berdasarkan ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

F. Kerangka Pemikiran

1. Enclosed or Semi-Enclosed Sea

Konvensi hukum laut 1982 mengatur mengenai laut tertutup atau setengah tertutup yang diatur dalam Bab IX. Pada pasal 122, laut tertutup atau setengah tertutup ialah laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut territorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih negara pantai. Menurut seorang sarjana, **Ketchum (1983)** mendefinisikan laut tertutup/semi-tertutup ialah “*is connected with the open ocean in a way which modifies and controls the circulation within the sea and produces an environment and an ecosystem which is unique and different from the adjacent coastal waters.*”²²

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Menurut Horison, sumber daya alam merupakan semua benda-benda yang dibutuhkan manusia dan diperoleh dari hutan, bebatuan, tanah dan laut, juga termasuk emas, kayu dan ikan.²³ Adapun sumber daya alam dapat dibagi kedalam beberapa macam:²⁴

²². Terry Healy and Kenichi Harada, Editorial: Enclosed and Semi Enclosed Coastal States, Journal of Coastal Research, Vol. 7 No. 1, tahun 1991

²³. Hartono, *Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta*, Citra Praya, Bandung: 2007, hal. 58

²⁴. Sigit Widianto dkk, *Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial*, Yudhistira, Jakarta: 2007, hal. 2

a. Sumber Daya Alam Dilihat dari Jenisnya

Dilihat dari segi jenis, sumber daya alam dibagi kedalam dua jenis, yakni sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup, dan sumber daya alam non-hayati yang dimana berasal dari benda-benda mati, contohnya ialah bahan tambang, air dan batuan.

b. Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui

Sumber daya alam pada kategori ialah tidak dapat didaur ulang atau hanya dapat dipakai sekali saja sehingga sumber daya alam tersebut tidak dapat dilestarikan. Contoh sumber daya alam yang hanya digunakan sekali saja ialah minyak bumi, batu bara, gas, timah dan lain-lain.

c. Sumber Daya Alam yang Tidak Terbatas Jumlahnya

Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperkirakan jumlahnya, karena itu manusia bisa memanfaatkan setiap waktu. Contohnya ialah air laut, udara, dan sinar matahari.

3. Landas Kontinen

Yoshifumi Tanaka dalam bukunya, menjelaskan pengertian Landas Kontinen berdasarkan aspek geografis, yaitu “*is an area adjacent to a continent or around an*

*island extending from the low-water line to the depth at which there is usually marked increase of slope to greater depth.*²⁵ Sebelum Perang Dunia II, sumber daya alam di dasar laut kurang menarik perhatian negara-negara, namun setelah Perang Dunia II dikarenakan meningkatnya permintaan minyak dunia. Terlebih kemajuan teknologi memungkinkan adanya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen.

Pada 28 September 1945, Amerika Serikat mengumumkan Proklamasi Truman untuk memperluas yurisdiksinya atas sumber daya alam di Landas Kontinen.²⁶ Proklamasi tersebut menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki hak atas sumber daya alam di Landas Kontinen untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut selanjutnya sebagai dasar dibuatnya Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen, yang kemudian diperbaharui dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Landas Kontinen diatur dalam bab tersendiri pada bab VI. Pada pasal 76 ayat 1, Landas Kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut

²⁵. Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, Inggris: 2015, hal. 137

²⁶. Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Airlangga University Press, Surabaya: 2013, hal. 84

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan objek yang diteliti dalam penulisan ilmiah ini, maka dari itu, penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif senyata meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya yang dikaji adalah norma hukum.²⁷ Penelitian ini memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi atau opini yuridis ketika terjadi kekosongan, keaburuan dan konflik norma.²⁸ Penelitian ini, meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier²⁹.

Pelaksanaan penelitian hukum normatif meliputi, penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian terhadap sejarah hukum.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

²⁷. I Made Pasek Diartha., *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2017, hal. 12

²⁸. *Ibid*

²⁹. Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian*, UI Press, Jakarta: 2008, hal. 2

³⁰. *Ibid*

a. Pendekatan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan melalui sumber hukum internasional seperti konvensi, putusan pengadilan, dan beberapa pendapat ahli.

b. Pendekatan Sejarah

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan menjelaskan lebih rinci mengenai sejarah terjadinya sengketa di kawasan Laut Cina Selatan sehingga mengakibatkan adanya tumpeng tindih klaim dari masing-masing negara tepi.

c. Pendekatan Perbandingan

Penelitian ini membandingkan dua variable yang memiliki karakteristik yang sama. Variable yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Laut Cina Selatan dengan laut tertutup atau semi tertutup lainnya, seperti Laut Cina Timur. Skripsi ini mengkaji regulasi UNCLOS di Laut Cina Selatan serta perbandingan yang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengelolaan bersama sumber daya alam di laut tertutup atau semi tertutup yang dilakukan oleh negara-negara UNCLOS.

3. Jenis dan Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer yang relevan sebagai sumber hukum primer dalam penulisan penelitian ini adalah Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, dan perjanjian-perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi tentang hukum yang bersifat ilmiah, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³¹ Publikasi hukum ini dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam bahan hukum tersier berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³¹. Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017, Jakarta: Kencana, hal. 181

³². Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2010, Jakarta: Rajawali Pers, hal.13-14

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan, untuk memperoleh data primer dan sekunder yang mempunyai korelasi dengan objek yang diteliti oleh penulis menurut dengan UNCLOS 1982. Penulis juga menggunakan media untuk menemukan berita-berita terkini yang sesuai dengan tema penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data menggunakan logika deduktif dengan cara menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum lalu menarik kesimpulan kearah yang lebih khusus.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan digunakan dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, yang diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk kemudian ditarik beberapa kesimpulan yang menggunakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012

Akbar, Dimas, *Pengaturan Laut Tertutup dan Semi Tertutup dalam Hukum Laut*, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta 2013

Alfath, Tahegga Primananda dan Rivo L Nugroho, *Diplomasi Soft Power Asimetris Berbasis Sumber Daya Kelautan Lintas Batas Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan*, Legality Jurnal, Vol. 24 No. 2 September 2016 – Februari 2017

Alhas, Ali Murat, “Energy Resources in Eastern Mediterranean: an overview”, *Anadolu Agency*, dipublikasikan pada 15 Juni 2019, <https://www.aa.com.tr/en/economy/energy-resources-in-eastern-mediterranean-an-overview/1504786> diakses pada 1 Maret 2020 pukul 09.07

Amanda, Deavania, *Strategi Cina Dalam Mempertahankan Klaim Kedaulatan Atas Kepulauan Paracel dan Spratly Terkait Konflik Laut Cina Selatan*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017

Amer,Ramses, “The Sino-Vietnamese Approach to Managing Border Disputes”, *Maritim Briefing*, Volume 3 No 5, 2002

Arni, Novi, *Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Tribunal Antara Filipina dan China atas Fitur Fitur Maritim di Laut Cina Selatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018

Bateman, Sam, “Building Cooperation for Managing the South China Sea Without Strategic Trust”, *Asia and The Pacific Policy Studies*, Vol. 4 No. 2, 2017

Beckman, Robert and Leonardo Bernard, “Framework For The Joint Development of Hydrocarbon Resources”, *National University of Singapore*, 2010, <https://csl.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2010/08/BECKMAN-ANDBERNARD-FRAMEWORK-FOR-THE-JOINT-DEVELOPMENT-OF-HYDROCARBON-RESOURCES.pdf> diakses pada 21 Januari 2020 pukul 21.55

Cameron, Peter and Richard Nowinski, "Joint Development Agreements: Legal Structure and Key Issues", *Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, Edward Elgar Publishing, Amerika Serikat, 2013

Charney, Jonathan dan Lewis Alexander, "International Maritim Boundaries", *The American Society of International Law*, Vol. 3, 2004

Colmenares, Atty N J "Spratly deal unconstitutional: Joint Marine Seismic Undertaking void", *GMA Network*, <https://www.gmanetwork.com/news/news/specialreports/85173/spratlys-deal-unconstitutional-joint-marine-seismic-undertaking-void/story/> diakses pada 7 April 2020 pukul 22.55

Colson, David A dan Robert W. Smith, "International Maritime Boundaries", *the American Society of International Law*, Vol. 5

Djelantik, Sukawarsini *Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama dan Relasi Antarkawasan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015

Erick Nugraha dan Mugi Mulyono, *Laut Sumber Kehidupan*, STP Press, Jakarta: 2017

Hartono, *Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta*, Citra Praya, Bandung: 2007

Hayton, Bill, "The Importance of Evidance: Fact, Fiction, and the South China Sea", *Asiasent Importance of Evidance*, 18 Juni 2015

Healy, Terry and Kenichi Harada, "Editorial: Enclosed and Semi Enclosed Coastal States", *Journal of Coastal Research*, Vol. 7 No. 1, tahun 1991

Heydarian, Richard, "Sharing resources could calm seas for China and Philippines," *South China Morning Post*, <http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2104097/beijing-sees-joint-energy-venture-manila-model> diakses pada 9 Februari 2020 pukul 20.44

Hu, Nien-Tsu Alfred, "Semi-enclosed Troubled Waters: A New Thinking on the Application of the 1982 UNCLOS Article 123 to the South China Sea", *Ocean Development and International Law*, 2010

Hoagland, Porter, *et.al*, China Sea Coastal and Marine Nonfuel Minerals: Investigation and Decelopment, Bab 12, hal. 219, <https://seagrant.whoi.edu/wp-content/uploads/sites/106/2015/01/WHOI-R-92-010-Hoagland-P.-China-Sea-Coastal-a.pdf> diakses pada 28 Februari 2020 pukul 23.28

Houston Journal of International Law, Vol. 29 Issue 2

Ihromi, T. O, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1993

I Made Pasek Diartha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2017

Kamran Dikarma dan Teguh Firmansyah, “AS Nilai Cina Ingin Eksplorasi Laut Cina Selatan”, *Republika Internasional*, <https://internasional.republika.co.id/berita/q0g85n377/as-nilai-china-ingin-eksplorasi-laut-china-selatan> diakses pada 6 April 2020 pukul 20.03

Karbuza, Sohbet and Lucca Baccarini, “East Mediterranean Gas: Regional Cooperation or Source of Tension?”, *Notes Internationals CIDOB*. 2017, https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_173/east_mediterranean_gasRegional_cooperation_or_source_of_tensions diakses pada 1 Maret 2020, pukul 08.57

Keyuan, Zou, “Joint Development in the South China Sea: A New Approach”, *the International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 21 Issue 1, 2006

Koswara, Bachrulhayat, *Konflik Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional*, Unpad Press, Bandung: 2017

Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Laut Internasional: Seri Monografi No. 2*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung: 1955

Langer, Lorenz, *The South China Sea as a Challenge to International Law and to International Legal Scholar*, Barkley Journal of International Law, Vol.36, Issue 3, tahun 2018

Li, Jianwei and Pingping Chen, “Joint Development in the South China Sea: Is the Time Ripe?”, *Asian Yearbook of International Law*, Vol. 22, 2016, <https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1163/j.ctvrxk3zz.11.pdf?refreqid=excellior%3Adc9433fef6e70d15ded626bad56e123a>

Linebaugh, Christopher, “Joint Development in a Semi-Enclosed Sea: China's Duty to Cooperate in Developing the Natural Resources of the South China Sea”, *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 52 Issue 2, 2014

MacLaren, Gavin dan Rebecca James, “Negotiating Joint Development Agreements”, *Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, Edward Elgar Publishing, Amerika Serikat, 2013

Marpaung, Lintje Anna, *Ilmu Negara*, Penerbit ANDI, Yogyakarta: 2018

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017, Jakarta: Kencana

Matignon, Louis de Gouyon, The Res Communis Concept in Space Law, *Space Legal Issues*, <https://www.spacelegalissues.com/space-law-the-res-communis-concept-in-space-law/> diakses pada 12 Januari 2020 pukul 13.47 WIB

Meierding, Emily, "Joint Development in the South China Sea: Exploring the Prospect of Oil and Gas Cooperation Between Rivals", *Energy Research and Social Science*, Volume 24, 2017

Miyoshi, Masahiro, "The Japan-South Korea Agreement Development of The Continental Shelf", *Energy*, Vol. 10 Issues 3-4

Mossop, Joanna, "Protecting Shelf Beyond 200 Nautical Miles", *Ocean Development & International Law*, Volume 38, tahun 2007

Munsharif Abdul Chalim, "Tinjauan Analisis Atas Pengaturan Wilayah Landas Kontinen Dengan Berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No.1 , 2016,

Nguyen, Lan-Anh T, Joint Development Between Malaysia and Vietnam, National University of Singapore, 2011, <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2011/06/Session-5-Lan-Anh-Joint-development-between-Malaysia-Vietnam-pdf.pdf> diakses pada 31 Januari 2020 pukul 01.10

Ni Putu Anggraeni, Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 6 No. 3, 2009

Mikio Oishi dan Nguyen Minh Quang, "Brothers in Trouble: China – Vietnam Territorial Disputes and Their Bilateral Approach to Conflict Management", *International Journal of China Studies*, Vol. 8 No. 3, 2017

Ong, David M, "Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits: "Mere" State Practice or Customary International Law?", *American Journal of International Law*, Vol. 93 Issue 4, 1999,

Ooi, Keat Gin "Spratly and Paracel Archipelago Disputes: Overlapping Claims in the South China Sea", *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia from Angkor West to East Timor*, 2004

Park, Yong-Ok, "Res Communis Versus Res Nullius: the International Legal", *Political and Strategic Context, Journal of East and West Studies: Perspective on East Asian Economies and Industries*, Vol. 5 Issue 1, 1976

Parthiana, I Wayan, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005

Periez,Jane, "Philippines v. China: Q and A on South China Sea", *New York Times*, <https://www.nytimes.com/2016/07/11/world/asia/south-china-sea-philippines-hague.html>

Pia, Jean Ver Pugal, *Conflicting Territorial Claims in the South China Sea*,World Maritime University, 2003

Prabowo, E. Estu, "Kebijakan dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik di Laut Cina Selatan)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor XIX (3), 2013

Redi, Ahmad, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol. 12 No 2 tahun 2015

Santamaría, Carlos, "Sino-Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?", *Asian Politics & Policy*, Vol. 10 Issue 2, 2018

Sartori, Nicolo, *et.al*, "Energy Resources and Regional Cooperation in the East Mediterranean", *Istituto Affari Internazionali*, 2016

Satyawan, I. A, *The diplomacy of scientific research in the South China Sea: The Case of Join to Oceanographic Marine Scientific Research Expedition Between Vietnam and the Philippines*, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, 2017

Schofield, Clive, *Defining areas for joint development in disputed waters*, Faculty of Law, Humanities and the Arts – Papers, Universitas Wollongong, Australia: 2014

Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta: 2011

Shicun, Wu, *Recent Development in the South China Sea Dispute: The Prospect of Joint Development Regime*, Routledge, New York, 2014

Shihata, Ibrahim dan William Onorato, "The Joint Developmetn of International Petroleum Resources in Undefined and Disputed Area", *Foreign*

- Investment Law Journal*, Volume 1, Issue 2, 1996, Hal. 315
<https://academic.oup.com/icsidreview/articleabstract/11/2/299/688745?redirectedFrom=PDF> diakses pada 11 Maret 2020 pukul 23:43
- S.M. Noor, *Sengketa Laut Cina dan Kepulauan Kuril*, Pustaka Pena Press, Makasar: 2015
- Sodik, Dikdik Mohammad, *Hukum Laut Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press, Jakarta: 2008
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2010, Jakarta: Rajawali Pers
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Sudirman Saad, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan: Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*, LKiS Printing Cemerlang, Yogyakarta: 2009
- Sunyowati, Dina dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya: 2013
- Tagliapietra, Simone, “An opportunity for natural gas in the eastern mediterranean”, Bruegel, <https://www.bruegel.org/2019/03/an-opportunity-for-natural-gas-in-the-eastern-mediterranean/>
- Thao, Nguyen Hong, “Vietnam and Joint Development in the Gulf of Thailand”, *Asian Yearbook of International Law*, Volume 8, 1998-1999
- Tiezzi, Shannon, “South China Seas Tops Agenda as Philippines’ Duterte Arrives in China”, *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2019/08/south-china-sea-tops-agenda-as-philippines-duterte-arrives-in-china/> diakses pada 9 Februari 2020 pukul 18.12
- Trost, Renate Haller, “The Brunei-Malaysia Dispute Over Teritorial and Maritime Claims in International Law”, *International Boundaries Research Unit*, Durham, United Kingdom, 1994
- Try Satria I, Putra dan rekan-rekan, Reklamasi Pulau Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan: Suatu Analisis Terhadap Status Penambahan Wilayah dan Dampak Terhadap Jalur Pelayaran Internasional, Diponegoro Law Review, Vol. 5, No.2 Tahun 2016

Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*, Unsri Pers, Palembang: 2016

Usmawadi, *Menciptakan Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Konvensi Hukum Laut 1982*, disampaikan dalam Seminar Perkembangan Hukum Maritim Internasional di Laut Cina Selatan oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unsri, Palembang 2 Desember 2019.

Vagg, Xander, “Resources in the South China Sea”, *American Project Security*, <https://www.americansecurityproject.org/resources-in-the-south-china-sea/> diakses pada 19 Januari 2020 pukul 19.49

Vukas, Budislav, Enclosed or Semi Enclosed Sea, Oxford Public Law, 2013, <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/epil/9780199231690/law-9780199231690-e1154> diakses pada 17 Januari 2020 pukul 13.02

Widianto, Sigit, dkk, *Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial*, Yudhistira, Jakarta: 2007

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio, 1994

Xiao, Jianguo *Joint Development of Offshore Oil & Gas Across the International Maritime Boundaries*. Ocean Press, 2006

Yang, Zewei, “Joint Development Issues After the South China Sea Arbitration: Dilema, Opportunity, and China’s Choice”, *Journal of Vestrik of Saint Petersburg University*, Vol 9 Issue 2,

Ying,Fu dan Wu Shicun, “South China Sea: How we got this stage”, *the national interest*, dj <https://nationalinterest.org/feature/south-china-sea-how-we-got-stage-16118>

Yusuf Mohammad, “Is Joint Development a Panacea for Maritime Boundary Disputes and for the Exploitation of Offshore Transboundary Petroleum Deposits?”, *International Energy Law Review*, 2009

Zheng Lihui *et.al*, “Joint exploration and development: A self-salvation road to sustainable development of unconventional oil and gas resources”, *Natural Gas Industry B* 4, 2017

Zheng, Zeming, “The Big Power Factor in the Issue of the South China Sea.” *World Affairs Press* 3, tahun 2010

Dokumen dan Internet

Agreement on the Delimitation of Territorial Seas, Exclusive Zones and Continental Shelves in the Beibu Gulf (Gulf of Tonkin) between the People's Republic of China and the Socialist Republic of Vietnam tahun 2000

American Security Project, <https://www.americansecurityproject.org/asps-latest-perspective-piece-counteracting-chinese-hegemony-in-the-south-china-sea/> diakses pada 30 Desember 2019 pukul 14. 34 WIB

Asia Maritime Transparency Initiative, "China Sea Energy Exploration and Development",<https://amti.csis.org/south-china-sea-energy-exploration-and-development/> diakses pada 19 Januari 2020 pukul 19.39

Catherine Wong, *ASEAN has Serious Concerns over South China Sea Disputes – or Does It,* dipublikasi pada 14 Juni 2016 <http://www.scmp.com/news/china/diplomacydefence/article/1975064/asean-has-serious-concerns-over-south-china-sea> diakses pada tanggal 12 November 2019

BBC Indonesia. Cina Tegaskan Klaim Wilayah Laut Cina Selatan yang Masing Jadi Sengketa. 25 Januari 2017 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38730199> diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 20.11

Britannica, Eugene C LaFond, South China Sea,
<https://www.britannica.com/place/South-China-Sea>, diakses pada Sabtu, 28 September 2019 pukul 20.13 WIB

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, 4 November 2002, https://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2 diakses pada 7 Februari 2020 pukul 22. 51

Department of Energy Republic of the Philippines <https://www.doe.gov.ph/china-backs-joint-energy-development-philippines-disputed-sea> Diakses pada 9 Februari 2020 pukul 17.45

Global Security, South China Sea Oil and Natural Gas, <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly-oil.htm> diakses pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 21.55

International Crisis Group, *Stirring up the South China Sea (IV): Oil in Troubled Waters,* Belgia, 2016, Hal. 21, <https://www.refworld.org/pdfid/56a785c64.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 12 November 2019 pukul 18.45

Kementerian Luar Negeri, Laut Cina Selatan, https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan dipublis pada 28 Februari 2013, diakses pada Sabtu 28 September 2019 pukul 20.15 WIB diakses pada 18 Januari 2020 pukul 20.34

Liu Zhen, South China Morning Post, dipublikasikan pada 12 Juli 2016 <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1988596/whats-chinas-nine-dash-line-and-why-has-it-created-so> diakses pada tanggal 12 November 2019 pukul 13.59

Memorandum of Understanding Between Malaysia and The Socialist Republic of Vietnam For the Exploration and Exploitation of Petroleum in a Defined Area of the Continental Shelf involving the Two Countries, 1992, <http://www.documentcloud.org/documents/1352723-vtn-mal-mou-between-malaysia-and-vietnam-for-the.html> diakses pada 31 Januari 2020 pukul 00.32

Memorandum of Understanding between Japan and South Korea concerning Joint Development on the Southern Part of the Continental Shelf Adjacent To the Two Countries, tahun 1974 <https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/dokdo-research-1996/upload/No.19778-Japan-and-ROK-Agreement-concerning-joint-development-of-the-southern-part-of-the-continental-shelf-adjacent-to-the-two-countries-1974.pdf> diakses pada 11 Maret 2020 pukul 23.54

Ministry of Foreign Affairs Brunei Darussalam, “Joint Statement on the 17th Annual Leaders’ Consultation Between Brunei and Malaysia,” pada tanggal 8 Desember 2013, <http://www.mfa.gov.bn/Lists/Press%20Releases/NDispForm.aspx?ID=208&ContentTypeId=0x0100DE0D91A42F563640A6718A29AE56AE67> diakses pada 2 Februari 2020 pukul 23.32

Ministry of Foreign Affairs the People’s Republic of China https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/zcfg_1/t1616644.htm diakses pada 9 Februari 2020 pukul 17.21

Ministry of Foreign Affairs Vietnam, “Gov’t gives nod to Tonkin Gulf oil deal with China”, http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr040807105001/ns070105093635/newsitem_print_preview

Nikei Asian Review, <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/What-Beijing-really-wants-from-South-China-Sea-code-of-conduct> diakses pada 11 November 2019 pukul 22.13

Offshore Technology, “From Drillships to Warships: Increasing Tensions in the East China Sea” <https://www.offshore-technology.com/features/drillships-warships-increasing-tensions-east-china-sea/> diakses pada 10 Februari 2020 pukul 12.59

Perjanjian Jepang – Korea Selatan, tahun 1978 <https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/dokdoresearch1996/upload/No.19778-Japan-and-ROK-Agreement-concerning-joint-development-of-the-southern-part-of-the-continental-shelf-adjacent-to-the-two-countries-1974.pdf> diakses pada 10 Februari 2020 pukul 13.59

Permanent Court of Arbitration, “Guyana vs Suriname Arbitration”, UN Law of the Sea diakses pada 26 Januari 2020 pukul 22.20 Annex VII, 17 September 2007, http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1147

Putusan Arbitrase tanggal 12 July 2016, sengketa antara Filipina dan China, hal. 2 <https://pcacases.com/web/sendAttach/1801> diakses pada 12 Maret 2020 pukul 17.41

Professional in Energy Series: SPE Malaysia – Thailand JDA Summit 2019 <https://www.spe.org/events/en/2019/summit/20wm15/about.html> diakses pada 9 April 2020 pukul 15.09

Republika, “AS Nilai Cina Ingin Eksplorasi Laut Cina Selatan”, <https://internasional.republika.co.id/berita/q0g85n377/as-nilai-china-ingin-eksplorasi-laut-china-selatan> diakses pada 19 Januari 2020 pukul 19.32

Statement the Exchange of Letters Between Malaysia and Brunei, 16 Maret 2009, http://www.marineregions.org/documents/https___www.kln.gov.my_archive_content.pdf

The Economist, <https://www.economist.com/analytical/2012/08/06/troubled-waters> diakses pada 30 Desember 2019 pukul 14. 40 WIB

The Economic Times Chinese submersible discovers polymetallic nodules in South China Sea, https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/chinese-submersible-discovers-polymetallic-nodules-in-south-chinasea/articleshow/58547137.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst diakses pada 17 Maret 2020 pukul 16.16

The Government of the State of Eritrea v The Government of the Republic of Yemen, Maritime Delimitation, *The Permanent Court of Arbitration*, tahun 1999 http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1160.

The International Union for Conservation of Nature, Sovereignty and Sovereign Rights, <https://www.iucn.org/content/sovereignty-and-sovereign-rights> diakses pada 22 Januari 2020 pukul 15.03

The United States Energy Information Administration, <https://www.eia.gov/beta/international/regionstopics.php?RegionTopicID=SCS> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 15.13

Xinhua, “7 Countries Launch Eastern Mediterranean Gas Forum in Egypt”, http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/16/c_138710801.htm